



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1962

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962;

Mengingat : a. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar
b. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;
c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
d. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962.

Pasal 1. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pendapatan Negara menurut perkiraan jumlah Rp. 61.010.101.300 terdiri atas:

- a. penerimaan anggaran Routine sebesar Rp. 50.048.101.300 dan,
- b. penerimaan anggaran Pembangunan sebesar Rp. 10.962.000.000 + pro memori,
seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

Belanja Negara dirancangkan sebesar Rp.97.996.317.950 terdiri atas :

- a. pengeluaran untuk Belanja Routine sejumlah Rp. 75.800.481.450, seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran III Undang-undang ini;
- b. pengeluaran untuk Belanja Pembangunan terdiri atas pembangunan sipil sejumlah Rp. 22.195.836.500, dan pembangunan khusus dan perjuangan Irian Barat masing-masing sejumlah pro memori,
seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran IV Undang-undang ini.

Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar tahun 1962 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran V Undang-undang ini, dengan berpedoman teguh kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.

Pasal 4. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

- (1) Pembangunan sipil yang mengenai proyek-proyek selfliquidating, dibiayai oleh Bank Pembangunan Indonesian, dan yang mengenai non-self-liquidating dibiayai oleh Anggaran Negara melalui Bank Pembangunan Indonesian;
- (2) Pembiayaan pembangunan khusus dan Perjuangan Irian Barat dilaksanakan oleh Anggaran Negara.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Juni 1962.
Presiden Republik Indonesia.
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Juni 1962.
Sekretaris Negara.
ttd
MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 27